

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa alur proses Musyarakah Mutanaqisah pada pelaksanaan kepemilikan rumah pada Bank Nagari Syariah Cabang Solok memiliki beberapa proses, pertama nasabah mengajukan permohonan dan kemudian melakukan registrasi, selanjutnya pihak bank mencatatkan permohonan dalam buku register kemudian meninjau lanjut atas permohonan tersebut. Kedua pihak bank melakukan mengidentifikasi data nasabah. Apabila nasabah telah memenuhi persyaratan maka akan dilanjutkan pada tahap analisa/*appraisal*. Ketiga pejabat memberikan keputusan dalam pemberian pembiayaan. Apabila ada persetujuan tersebut maka pemberitahuan tertulis berupa surat persetujuan pembiayaan (SPPP). Keempat penanta datanganan dilakukan oleh nasabah setelah surat dikeluarkan. Kelima dana dikeluarkan dengan menggunakan cek/bilyet giro atau akad pemindah bukuan ke rekening suplier. Terakhir nasabah melakukan pembayaran sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas penulis menyarankan hal-hal dibawah ini :

1. Dalam pembiayaan Bank Nagari Syariah Cabang Solok, sudah baik tetapi alangkah baiknya pihak Bank Nagari Syariah Cabang Solok memasarkan kepada masyarakat lebih teliti dan meningkatkan persentasenya pertahun.

2. Untuk penelitian selanjutnya mari kembangkan pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah, karena pembiayaan yang dibutuhkan kepada masyarakat.

